



Salinan

**PENETAPAN**

Nomor 273/Pdt.P/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian, yang diajukan oleh:

**XXXX**, tempat dan tanggal lahir, Banjar, 21 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, NIK. xxxx, tempat tinggal di Xxxx, Kota Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Xxxx, S.H** dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 12 Juni 2023, dengan register perkara Nomor 273/Pdt.P/2023/PA.JU, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Xxxx di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, pada tanggal 10 Oktober 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. xxxx, tertanggal 10 Oktober 2010;
2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Xxxx tersebut diperoleh 2 (dua) orang anak yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Xxxx, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 18 September 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx;

2.2. Xxxx, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx;

3. Bahwa Istri Pemohon, yaitu Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3175-KM-27112018-0036 tertanggal 27 November 2018;

4. Bahwa dengan meninggalnya Xxxx maka Pemohon dan kedua anaknya adalah merupakan ahli waris yang sah dari Almarhumah Xxxx, sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 26 November 2018;

5. Bahwa setelah Istri Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;

6. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan Perwalian (hak asuh) atas anak-anak tersebut;

7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian Anak ini adalah untuk mewakili anak-anaknya dalam hal melakukan Perbuatan Hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

8. Bahwa Penetapan Perwalian ini juga dimintakan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai syarat pembuatan Akta Jual Beli hak atas tanah milik Pemohon, dimana Pemohon hendak menjual rumah dan/atau tanah guna melunasi hutang dan untuk kebutuhan sehari-hari serta memenuhi kebutuhan anak-anak Pemohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menetapkan sebagai yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama :

Halaman 2 dari 12. Penetapan No.273/Pdt.P/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Xxxx, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 18 September 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx;
- 2.2. Xxxx, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, Pemohon hadir menghadap di muka sidang dengan didampingi Kuasa Hukum Pemohon, Xxxx, S.H dan Hijri Nugraha Tama, SH, adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor TJR LAW CORP, beralamat di Grand Wijaya Centre, Blok H-31, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanpa nomor, tanggal 08 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor : 372/SK-Kh/2023/PA.JU, tanggal 12 Juni 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai Kuasa Hukum Pemohon, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan Kuasa Hukum mendampingi atau mewakili Pemohon dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap pada permohonan;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon, Nomor 273/Pdt.P/2023/PA.JU, tanggal 08 Juni 2023, yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : xxxx, atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 30 Desember 2011; Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 871/56/X/2010, atas nama Xxxx dengan XxxxW. S, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 3 dari 12. Penetapan No.273/Pdt.P/2023/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 10 Oktober 2010; Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : xxxx, atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, pada tanggal delapan Desember dua ribu lima belas; Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : xxxx, atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, pada tanggal dua puluh dua Desember dua ribu tujuh belas; Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor : 3175-KM-27112018-0036, atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, pada tanggal dua puluh tujuh November dua ribu delapan belas; Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai 6000 oleh Pemohon, pada tanggal 26 November 2018, yang telah tercatat di register oleh Lurah Kayu Putih pada tanggal 27 November 2018 dan oleh Camat Pulogadung, pada tanggal 28 November 2018; Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;

Bahwa pada sidang tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti dua orang saksi, sebagai berikut :

1. Xxxx, tempat tanggal lahir, Purbolinggo, 26 Oktober 1946, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Xxxx, Kota Jakarta Utara;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;

Halaman 4 dari 12. Penetapan No.273/Pdt.P/2023/PA.JU



- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah penunjukan Pemohon sebagai wali terhadap anak-anak Pemohon bernama Xxxx dan Xxxx;
- Bahwa setahu saksi isteri Pemohon atau ibu kandung Xxxx dan Xxxx bernama Xxxx, telah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dengan Xxxx mempunyai dua orang anak, yaitu Xxxx, berumur delapan tahun dan Xxxx, berumur enam tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak isteri Pemohon meninggal dunia, anak-anak Pemohon yang bernama Xxxx, berumur delapan tahun dan Xxxx, berumur enam tahun, tetap berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan anak-anak tersebut selama dalam pemeliharaan Pemohon, sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa selama anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon, tidak pernah terjadi kekerasan terhadap anak-anak tersebut oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah kandung dari almarhumah sudah meninggal lebih dahulu dan ibu kandung almarhumah masih hidup;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keluarga yang keberatan terhadap Pemohon yang mengasuh dan menjadi wali dari anak-anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penunjukan dirinya sebagai wali akan digunakan untuk pengelolaan harta peninggalan dari ibu kandung anak tersebut;

2. Xxxx, tempat tanggal lahir, Jakarta, 07 April 1962, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Xxxxan, Kota Jakarta Barat;  
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2003;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah penunjukan Pemohon sebagai wali terhadap anak-anak Pemohon bernama Xxxx dan Xxxx;
- Bahwa setahu saksi isteri Pemohon atau ibu kandung Xxxx dan Xxxx bernama Xxxx, telah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dengan Xxxx mempunyai dua orang anak, yaitu Xxxx, berumur delapan tahun dan Xxxx, berumur enam tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak isteri Pemohon meninggal dunia, anak-anak Pemohon yang bernama Xxxx, berumur delapan tahun dan Xxxx, berumur enam tahun, tetap berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan anak-anak tersebut selama dalam pemeliharaan Pemohon, sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa selama anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon, tidak pernah terjadi kekerasan terhadap anak-anak tersebut oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah kandung dari almarhumah sudah meninggal lebih dahulu dan ibu kandung almarhumah masih hidup;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keluarga yang keberatan terhadap Pemohon yang mengasuh dan menjadi wali dari anak-anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penunjukan dirinya sebagai wali akan digunakan untuk pengelolaan harta peninggalan dari ibu kandung anak tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada surat permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup merujuk hal ihwal yang tercatat berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Pemohon dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 123 HIR. *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa sebagai Pemohon Formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasannya ayat (2) angka (18) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini

Halaman 6 dari 12. Penetapan No.273/Pdt.P/2023/PA.JU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian terhadap anak-anak Pemohon bernama Xxxx bin Xxxx, berumur delapan tahun dan Xxxx binti Xxxx, berumur enam tahun, karena isteri Pemohon atau ibu kandung anak-anak tersebut bernama Xxxx, sudah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon, dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk mengurus hak anak-anak tersebut atas bagian harta peninggalan ibu kandung anak-anak tersebut;

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat untuk dijadikan bukti di persidangan sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna ( volledig bewijskracht ) dan mengikat ( bindende bewijskracht ), dan isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.1), terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara, oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.2) terbukti bahwa pada tanggal 10 Oktober 2010 Pemohon menikah dengan Xxxxsecara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Halaman 7 dari 12. Penetapan No.273/Pdt.P/2023/PA.JU



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.3 dan P.4) terbukti bahwa Xxxx bin Xxxx, berumur tujuh tahun sembilan bulan dan Xxxx binti Xxxx, berumur lima tahun delapan bulan, adalah anak-anak kandung Pemohon dengan Xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.5) terbukti bahwa Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2018, di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.6) terbukti bahwa Pemohon, Xxxx bin Xxxx, dan Xxxx binti Xxxx, adalah ahli waris dari Xxxx yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu Dxxxx dan Harismawan Wahyu Adi bin Frans Harsono, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas dua orang anak kandung Pemohon bernama Xxxx bin Xxxx, berumur tujuh tahun sembilan bulan dan Xxxx binti Xxxx, berumur lima tahun delapan bulan;
- Bahwa ibu kandung dari dua orang anak tersebut yang juga merupakan isteri Pemohon bernama Xxxx telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah isteri Pemohon dan atau setelah ibu kandung dua orang anak tersebut meninggal dunia, dua orang anak tersebut di atas berada di bawah pengasuhan Pemohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon dua orang anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas dua orang anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus hak dua orang anak tersebut atas bagian harta peninggalan ibu kandung dua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan di atas, menunjukkan keadaan dua orang anak yang bernama Xxxx bin Xxxx, berumur tujuh tahun sembilan bulan dan Xxxx binti Xxxx, berumur lima tahun delapan bulan, masih berada di bawah umur, maka dua orang anak tersebut tidak cakap bertindak secara hukum dan atau tidak dapat menjalankan hak-hak secara hukum, *vide* Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (18) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon sebagai ayah kandung dari Xxxx bin Xxxx, berumur tujuh tahun sembilan bulan dan Xxxx binti Xxxx, berumur lima tahun delapan bulan dipandang sangat pantas dan layak menjadi wali karena Pemohon adalah satu-satunya orang yang dekat dan sangat mengetahui kondisi obyektif anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W : Burgerlijk Wetboek) dinyatakan sebagai berikut :

**1. Pasal 343.**

*Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin;*

**2. Pasal 345.**

*Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa dari hasil perkawinan, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, selama tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya;*

Halaman 9 dari 12. Penetapan No.273/Pdt.P/2023/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon tentang perwalian telah memenuhi Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dipandang tersebut patut dikabulkan dengan menetapkan dua orang anak Pemohon yang bernama Xxxx bin Xxxx, berumur tujuh tahun sembilan bulan dan Xxxx binti Xxxx, berumur lima tahun delapan bulan, di bawah perwalian Pemohon (Xxxx);

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Xxxx bin Xxxx, berumur tujuh tahun sembilan bulan dan Xxxx binti Xxxx, berumur lima tahun delapan bulan, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan dua orang anak tersebut sampai dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan dua orang anak tersebut untuk mengurus segala kepentingan hukum atas nama Xxxx bin Xxxx, berumur tujuh tahun sembilan bulan dan Xxxx binti Xxxx, berumur lima tahun delapan bulan, baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum dan keadilan, maka Pengadilan perlu menegaskan bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari dua orang anak sebagaimana yang disebutkan di atas, maka Pemohon wajib untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, Pasal 108, Pasal 110, Pasal 111, dan Pasal 112, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon adalah ayah kandung dari Xxxx bin Xxxx, berumur tujuh tahun sembilan bulan dan Xxxx binti Xxxx, berumur lima tahun delapan bulan, namun apabila Pemohon dalam kedudukannya sebagai wali terbukti secara hukum melalaikan kewajibannya atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perwalian dan perlindungan anak, maka dapat dicabut hak perwaliannya berdasarkan penetapan Pengadilan Agama, *vide* Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, *juncto* Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 12. Penetapan No.273/Pdt.P/2023/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dua orang anak bernama Xxxx bin Xxxx, berumur tujuh tahun sembilan bulan dan Xxxx binti Xxxx, berumur lima tahun delapan bulan, di bawah perwalian Pemohon (Xxxx) yang berhak untuk mengurus segala kepentingan hukum atas nama Xxxx bin Xxxx, berumur tujuh tahun sembilan bulan dan Xxxx binti Xxxx, berumur lima tahun delapan bulan, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1444 *Hijriah* oleh **Drs. Ahd. Syarwani** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Amri, S.H., M.H** dan **Bustanuddin Bahar, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Patimah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon;

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Amri, S.H., M.H**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Ahd. Syarwani**

Halaman 11 dari 12. Penetapan No.273/Pdt.P/2023/PA.JU



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

**Bustanuddin Bahar, S.Ag**

Panitera Pengganti,

ttd

**Patimah, S.Ag**

*Perincian biaya :*

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK Perkara	: Rp75.000,00
- Panggilan	: Rp250.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>

**Jumlah : Rp385.000,00**

Halaman 12 dari 12. Penetapan No.273/Pdt.P/2023/PA.JU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)